



PUTUSAN

Nomor 5305/Pdt.G/2024/PA.Bwi

k~îî1=eã oM=eã ufeã

kîîBæ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 20 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutoyo, S.H. dan Andri Anandi Hakim, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perum Kalirejo Permai Jalan Rambutan K-19, Desa Kalirejo Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 4822/Kuasa/11/2024 tanggal 21 November 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : zutaya57@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

XXX, NIK , tempat dan tanggal lahir Jember, 20 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi (No. HP XXX) sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman **1** dari **13** halaman, Putusan Nomor 5305/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 5305/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Jember pada tanggal 10 September 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX.Yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Jember.
2. Bahwa pada saat pernikahan, status Pemohon adalah jejaka dan status Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bertempat tinggal di rumah orang tua Permohon selama 05 (lima) tahun yang ber alamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi.selanjut nya tinggal di kontrakan.
4. Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yaitu;
-XXX, perempuan umur 8 (delapan) Tahun
Sekarang ikut dan tinggal bersama orang tua termohon,
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis namun kemudian sering waktu, terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus di sebabkan masalah ekonomi,yang mana termohon merasa selalu kurang perihal nafkah.
6. Bahwa untuk merbaiki ekonomi keluarga pada tahun 2018 pemohon memutuskan pergi ke luar negeri Tujuan Taiwan, selama bekerja di Taiwan pemohon selalu mengirim uang, namun termohon selalu merasa kurang,sedang uang kiriman di habiskan untuk kepentingan pribadi nya.

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5305/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcoan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar akhir tahun 2020, Karena Termohon selalu marah-marah minta kiriman uang yang melebihi kemampuan pemohon.
8. Bahwa dengan kejadian itu pada awal bulan November 2024 pemohon memutuskan cuti dan pulang ke Indonesia untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya Namun Kandas yang pada akhirnya Termohon memutuskan pulang ke rumah orang tuanya yang ber alamat di XXX Kabupaten Banyuwangi sedang Pemohon Kembali Ke Taiwan.
9. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil,.
- 10 Bahwa akibat peristiwa tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun dan antara pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
11. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan Pemohon sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Termohon dalam satu ikatan perkawinan. Sehingga perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terwujud dan apabila perkawinan ini tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudhorotan yang lebih besar dibandingkan kebaikan bagi kedua pihak dan akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Banyuwangi;

Bahwa berdasarkan hal ikhwal sebagaimana tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5305/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap isterinya (XXX) dimuka sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 5305/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 26 November 2024 dan Nomor 5305/Pdt.G/2024/PA.Bwi dan tanggal 06 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5305/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 September 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);

2. Saksi:

1. **XXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon selama 5 tahun kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 6 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5305/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;

- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon selama 5 tahun kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 6 tahun yang disebabkan Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, akhirnya sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5305/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dengan alasan bahwa Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 6 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 September 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 September 2011, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5305/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, bukti tersebut ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana yang telah tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal 171 dan 172 HIR);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 September 2011 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon selama 5 tahun kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak tahun 2018 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 6 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5305/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;

- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 6 tahun, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5305/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, telah didasarkan pula Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا لَاقِ فَازًا لَّهِ سَعِيًّا

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Ambari, MSI. sebagai Ketua Majelis, Drs.

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5305/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Khoiron., M.Hum. dan Moh. Rasid, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ambari, MSI.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	
A. Penggandaan	: Rp 30.000,00
B. Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 168.000,00
- PNPB	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 458.000,00
(empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).	

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5305/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)